



PUTUSAN

Nomor 481/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hidayat als Dayat Bin Khamdi Sunarno;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kemp. PT. Harve Agro Blk III Kec.Lubuk Baja - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Hidayat als Dayat Bin Khamdi Sunarno ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 481/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin KHAMDI SUNARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka",

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 481/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin KHAMDI SUNARNO dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk CK.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam dengan corak batik.

Dikembalikan kepada saksi LESMINI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HIDAYAT Als DAYAT Bin KHAMDI SUNARNO** pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Kemp. PT. Harve Agro Blok III Kec.Lubuk Baja - Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 00.00 Wib di terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin KHAMDI SUNARNO yang merupakan pacar saksi LESMINI (tinggal serumah) pergi keluar rumah, dan saksi LASMINI mengatakan kepada terdakwa “KAMU MAU KEMANA?” dan terdakwa tidak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 481/Pid.B/2020/PN Btm



menjawab pertanyaan saksi LASMINI. Selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib terdakwa pulang ke rumah yang mana terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol. Setibanya dirumah pada saat saksi LASMINI sedang baring di tempat tidur, terdakwa menendang saksi LASMINI dari belakang hingga mengenai pinggang bagian belakang, lalu terdakwa marah-marah dan mengusir saksi LASMINI dan menyuruh saksi LASMINI mengambil koper. Kemudian saksi LASMINI mengambil koper miliknya dan hendak pergi dari rumah tersebut, namun pada saat saksi LASMINI kembali ke dalam rumah untuk mengambil koper yang lainnya, terdakwa langsung menendang saksi LASMINI hingga mengenai paha, lalu meninju hidung saksi LASMINI hingga hidung berdarah dan memukul bagian mata sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai pelipis mata saksi LASMINI dan mengeluarkan darah. Kemudian terdakwa mengambil pisau dan mengancam saksi LASMINI dengan mengatakan "Kamu mau mati atau hidup, kalau mau mati biar aku bunuh sekarang. Sekali lagi bohongi aku, aku bunuh kamu". Kemudian terdakwa memanggil saksi AHMAD ASMADI dari mess sebela dan terdakwa mengatakan "Mahdi kamu lihat, kamu jadi saksi kekejaman aku ya, aku tidak suka dibohongi". Lalu saksi AHMAD ASMADI mengatakan "Udah Bang, cukup" sambil membujuk terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam mess dan saksi LESMINI pergi meninggalkan mess tersebut untuk berobat ke Rumah Sakit Elisabeth dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuk Baja.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena terdakwa merasa dibohongi dan kecewa yang mana sebelumnya terdakwa melarang saksi LASMINI untuk membeli kue ulang tahun untuk anaknya yang berulang tahun karena sedang sulit ekonomi, namun saksi LASMINI pergi dari rumah dengan mengatakan ianya akan menjahit celana akan tetapi pada saat pulang ke rumah, saksi LASMINI membawa kue untuk anaknya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LASMINI mengalami luka-luka sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam No.027/RSE-BTM/VISUM/V/2020 tanggal 09 Mei 2020 atas nama LESMINI dari Dokter yang memeriksa dr. MERIANA ITA C TUMANGGOR maka dari hasil pemeriksaan medis diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan berusia dua puluh tujuh tahun, **terdapat luka robek pada alis mata kanan dan luka memar pada kelopak mata kanan atas dan bawah serta hidung akibat trauma benda tumpul.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat(1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LESMINI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Sekira pukul 03.00 Wib di Mess PT. HARVE AGRO Blok III Kec. Lubuk Baja – Kota Batam saksi telah dianiaya oleh terdakwa;

-Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah terdakwa merupakan calon suami saksi dan kami tinggal satu rumah;

-Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 00.00 Wib di saat saksi dan terdakwa berada dirumah lalu terdakwa pergi keluar rumah, namun sebelum pergi saksi menanyakan “KAMU MAU KEMANA?” dan terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi dan langsung pergi;

-Bahwa selanjutnya sekira jam 03.00 Wib Terdakwa kembali kerumah dan setibanya dirumah pada saat saksi sedang baring di tempat tidur Terdakwa menendang saksi dari belakang hingga mengenai pinggang bagian belakang, lalu ianya marah marah dan mengusir saksi dan menyuruh saksi ambil koper, lalu saksi mengambil koper milik saksi dan bermaksud untuk pergi dari rumah tersebut, dan pada saat saksi kembali kedalam untuk mengambil koper saksi yang lainnya Terdakwa langsung menendang saksi hingga mengenai paha, lalu meninju hidung hingga hidung berdarah dan memukul bagian mata sebanyak 2 (dua) kali hingga pelipis mata saksi sobek dan memar;

-Bahwa kemudian terdakwa mengambil pisau dan mengancam saksi serta mengatakan “KAMU MAU MATI ATAU HIDUP, KALAU MAU MATI BIAR KU BUNUH SEKARANG” dan ianya mengatakan lagi ”SEKALI LAGI BOHONGI AKU, AKU BUNUH KAMU”, pada saat itu kondisi terdakwa dalam pengaruh alkohol;

-Bahwa terdakwa memanggil saksi MADI dari mess sebelah agar keluar, dan setelah keluar Terdakwa mengatakan kepada saksi MAHDI,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 481/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“MAHDI KAMU LIHAT, KAMU JADI SAKSI KEKEJAMAN SAYA YA, SAYA TIDAK SUKA DIBOHONGI”, lalu saksi MAHDI mengatakan, “UDAH BANG, CUKUP”, dan tidak lama kemudian ianya masuk kedalam messnya lagi;

-Bahwa tidak lama kemudian terdakwa tertidur dan saksi pun pergi meninggalkan mess tersebut, lalu saksi pergi berobat ke Rumah Sakit Elisabeth dan melaporkan peristiwa yang saksi alami ke Kantor Polisi Polsek Lubuk Baja untuk ditangani lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apa permasalahan sebelumnya, yang saksi ketahui pada tanggal 19 April 2020, anak saksi ulang tahun dan saksi hendak membelikan kue untuk anak saksi, namun Terdakwa tidak mengizinkan, tapi saksi tetap membeli kue tersebut untuk anak saksi, dan terdakwa mengetahui hal tersebut tidak terima dan merasa dibohongi;

-Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menendang saksi dengan kakinya sebanyak 3 (tiga) kali dan juga memukul wajah saksi berkali kali, serta memukul pelipis mata sebanyak 2 (dua) kali;

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka pada bagian pelipis dan bawah mata mengalami luka robek dan memar, bagian kepala mengalami benjol, bagian paha terdapat memar;

-Bahwa karena perbuatan terdakwa, saksi berhalangan untuk beraktifitas selama 3 (tiga) hari;

-Bahwa yang mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah tetangga sebelah Mess yang bernama saksi MADI;

-Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **DONI PUTRA HUTABARAT**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi merupakan anggota Opsnal reskrim Polsek Lubuk Baja, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 14.15 wib di PT. Harvest Agro Sukses Blok III Kec. Lubuk Baja;

-Bahwa pada hari rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Kemp. PT. Harve Agro Blk III Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 481/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penganiayaan terhadap saksi LESMINI dengan cara menendang pinggang, paha serta memukul hidung dan bagian wajah lalu memukul bagian pelipis korban hingga robek dan memar di bawah mata;

-Bahwa yang dialami oleh korban adalah pelipis korban mengalami luka robek dan bawah mata korban memar serta seluruh badan korban terasa sakit dan tidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) hari;

-Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa sebagai pelaku penganiayaan yaitu berawal dari laporan saksi LESMINI yang telah menjadi korban penganiayaan pada hari rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 03.00 Wib;

-Bahwa kemudian saksi bersama saksi YUNIARO ZEBUA langsung melakukan serangkaian penyelidikan di lapangan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 april 2020 sekira pukul 14.15 Wib saksi dan rekan saksi YUNIARO ZEBUA melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi terdakwa sedang berada di tempat kerjanya di PT. Harve Agro Blk III Kec. Lubuk Baja – Kota Batam lalu mendengar hal tersebut saksi dan saksi YUNIARO ZEBUA langsung menuju ketempat tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Lubuk Baja guna proses lebih lanjut;

-Bahwa saksi dan saksi YUNIARO ZEBUA melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 sekira pukul 14.15 Wib tersebut, saksi dan saksi YUNIARO ZEBUA ada mengamankan barang bukti dari saksi LESMINI berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk CK dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam dengan corak batik;

-Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

-Bahwa saksi mengetahui permasalahan sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi LESMINI yaitu berdasarkan cerita dari saksi LESMINI yang mana terdakwa yang ketika melakukan penganiayaan dalam keadaan mabuk dan dalam pengaruh minuman keras, terdakwa kesal terhadap korban dikarenakan saksi LESMINI berbohong kepada terdakwa;

-Bahwa adapun cerita saksi LESMINI adalah pada tanggal 19 april 2020, anak saksi LESMINI ulang tahun dan saksi LESMINI hendak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 481/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan kue untuk anaknya, namun terdakwa tidak mengizinkan untuk membeli kue karena faktor ekonomi, namun saksi LESMINI tetap membeli kue tersebut untuk anaknya, dan ketika terdakwa mengetahui hal tersebut terdakwa tidak terima, marah dan merasa dibohongi oleh saksi LESMINI sehingga melakukan penganiayaan tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkannya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 00.00 Wib di Kemp. PT. Harve Agro Blk III Kec. Lubuk Baja – Kota Batam terdakwa yang merupakan pacar saksi LESMINI (tinggal serumah) pergi keluar rumah, dan saksi LASMINI mengatakan kepada terdakwa “KAMU MAU KEMANA?” dan terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi LASMINI;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib terdakwa pulang ke rumah yang mana terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa setibanya di rumah pada saat saksi LASMINI sedang baring di tempat tidur, terdakwa menendang saksi LASMINI dari belakang hingga mengenai pinggang bagian belakang, lalu terdakwa marah-marah dan mengusir saksi LASMINI dan menyuruh saksi LASMINI mengambil koper;
- Bahwa kemudian saksi LASMINI mengambil koper miliknya dan hendak pergi dari rumah tersebut, namun pada saat saksi LASMINI kembali ke dalam rumah untuk mengambil koper yang lainnya, terdakwa langsung menendang saksi LASMINI hingga mengenai paha, lalu meninju hidung saksi LASMINI hingga hidung berdarah dan memukul bagian mata sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai pelipis mata saksi LASMINI dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil pisau dan mengancam saksi LASMINI dengan mengatakan “Kamu mau mati atau hidup, kalau mau mati biar aku bunuh sekarang, sekali lagi bohongi aku, aku bunuh kamu”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memanggil saksi AHMAD ASMADI dari mess sebelah dan terdakwa mengatakan “Mahdi kamu lihat, kamu jadi saksi kekejaman aku ya, aku tidak suka dibohongi”, lalu saksi AHMAD ASMADI mengatakan “Udah Bang, cukup” sambil membujuk terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 481/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam mess dan saksi LESMINI pergi meninggalkan mess tersebut untuk berobat ke Rumah Sakit Elisabeth dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuk Baja;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena terdakwa merasa dibohongi dan kecewa yang mana sebelumnya terdakwa melarang saksi LASMINI untuk membeli kue ulang tahun untuk anaknya yang berulang tahun karena sedang sulit ekonomi, namun saksi LASMINI pergi dari rumah dengan mengatakan ianya akan menjahit celana akan tetapi pada saat pulang ke rumah, saksi LASMINI membawa kue untuk anaknya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk CK;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam dengan corak batik;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 00.00 Wib di Kemp. PT. Harve Agro Blk III Kec. Lubuk Baja – Kota Batam terdakwa yang merupakan pacar saksi LESMINI (tinggal serumah) pergi keluar rumah, dan saksi LASMINI mengatakan kepada terdakwa “KAMU MAU KEMANA?” dan terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi LASMINI;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib terdakwa (yang mana dalam pengaruh minuman beralkohol) pulang ke rumah dan setibanya dirumah pada saat saksi LASMINI sedang baring di tempat tidur, terdakwa menendang saksi LASMINI dari belakang hingga mengenai pinggang bagian belakang, lalu terdakwa marah-marah dan mengusir saksi LASMINI dan menyuruh saksi LASMINI mengambil koper;
- Bahwa kemudian saksi LASMINI mengambil koper miliknya dan hendak pergi dari rumah tersebut, namun pada saat saksi LASMINI kembali

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 481/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rumah untuk mengambil koper yang lainnya, terdakwa langsung menendang saksi LASMINI hingga mengenai paha, lalu meninju hidung saksi LASMINI hingga hidung berdarah dan memukul bagian mata sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai pelipis mata saksi LASMINI dan mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian terdakwa juga mengambil pisau dan mengancam saksi LASMINI dengan mengatakan "Kamu mau mati atau hidup, kalau mau mati biar aku bunuh sekarang, sekali lagi bohongi aku, aku bunuh kamu";
- Bahwa selanjutnya terdakwa memanggil saksi AHMAD ASMADI dari mess sebelah dan terdakwa mengatakan "Mahdi kamu lihat, kamu jadi saksi kekejaman aku ya, aku tidak suka dibohongi", lalu saksi AHMAD ASMADI mengatakan "Udah Bang, cukup" sambil membujuk terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam mess dan saksi LESMINI pergi meninggalkan mess tersebut untuk berobat ke Rumah Sakit Elisabeth dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuk Baja;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena terdakwa merasa dibohongi dan kecewa yang mana sebelumnya terdakwa melarang saksi LASMINI untuk membeli kue ulang tahun untuk anaknya yang berulang tahun karena sedang sulit ekonomi, namun saksi LASMINI pergi dari rumah dengan mengatakan ianya akan menjahit celana akan tetapi pada saat pulang ke rumah, saksi LASMINI membawa kue untuk anaknya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam No. 027/RSE-BTM/VISUM/V/2020 tanggal 09 Mei 2020 atas nama LESMINI dari Dokter yang memeriksa dr. MERIANA ITA C TUMANGGOR maka dari hasil pemeriksaan medis diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan berusia dua puluh tujuh tahun, **terdapat luka robek pada alis mata kanan dan luka memar pada kelopak mata kanan atas dan bawah serta hidung akibat trauma benda tumpul**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 481/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **HIDAYAT Als DAYAT Bin KHAMDI SUNARNO** yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, terbukti bahwa terdakwa lah sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , mengatakan bahwa Undang Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut Alenia 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian Penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka dan merusak kesehatan;

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menaruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya;
2. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menampar dan sebagainya;



3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain lainya;
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa Menurut R.Soesilo, tindakan diatas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dapat dirumuskan bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan. Dengan demikian kesengajaan itu adalah merupakan kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang Undang;

Menimbang, bahwa Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan itu dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa Luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 00.00 Wib di Kemp. PT. Harve Agro Blk III Kec. Lubuk Baja – Kota Batam terdakwa yang merupakan pacar saksi LESMINI (tinggal serumah) pergi keluar rumah, dan saksi LASMINI mengatakan kepada terdakwa “KAMU MAU KEMANA?” dan terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi LASMINI;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib terdakwa (yang mana dalam pengaruh minuman beralkohol) pulang ke rumah dan setibanya dirumah pada



saat saksi LASMINI sedang baring di tempat tidur, terdakwa menendang saksi LASMINI dari belakang hingga mengenai pinggang bagian belakang, lalu terdakwa marah-marah dan mengusir saksi LASMINI dan menyuruh saksi LASMINI mengambil koper. Kemudian saksi LASMINI mengambil koper miliknya dan hendak pergi dari rumah tersebut, namun pada saat saksi LASMINI kembali ke dalam rumah untuk mengambil koper yang lainnya, terdakwa langsung menendang saksi LASMINI hingga mengenai paha, lalu meninju hidung saksi LASMINI hingga hidung berdarah dan memukul bagian mata sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai pelipis mata saksi LASMINI dan mengeluarkan darah;

Bahwa kemudian terdakwa juga mengambil pisau dan mengancam saksi LASMINI dengan mengatakan “Kamu mau mati atau hidup, kalau mau mati biar aku bunuh sekarang, sekali lagi bohongi aku, aku bunuh kamu”;

Bahwa selanjutnya terdakwa memanggil saksi AHMAD ASMADI dari mess sebelah dan terdakwa mengatakan “Mahdi kamu lihat, kamu jadi saksi kekejaman aku ya, aku tidak suka dibohongi”, lalu saksi AHMAD ASMADI mengatakan “Udah Bang, cukup” sambil membujuk terdakwa;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena terdakwa merasa dibohongi dan kecewa yang mana sebelumnya terdakwa melarang saksi LASMINI untuk membeli kue ulang tahun untuk anaknya yang berulang tahun karena sedang sulit ekonomi, namun saksi LASMINI pergi dari rumah dengan mengatakan ianya akan menjahit celana akan tetapi pada saat pulang ke rumah, saksi LASMINI membawa kue untuk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam No.027/RSE-BTM/VISUM/V/2020 tanggal 09 Mei 2020 atas nama LESMINI dari Dokter yang memeriksa dr. MERIANA ITA C TUMANGGOR maka dari hasil pemeriksaan medis diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan berusia dua puluh tujuh tahun, **terdapat luka robek pada alis mata kanan dan luka memar pada kelopak mata kanan atas dan bawah serta hidung akibat trauma benda tumpul.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk CK;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam dengan corak batik;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan milik saksi korban, maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban yaitu LESMINI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi LESMINI merasa sakit;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 481/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYAT Als DAYAT Bin KHAMDI SUNARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk CK;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam dengan corak batik;Dikembalikan kepada saksi LESMINI;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, Egi Novita, S.H., sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus. S.H., M.H., Adiswarna Chainur Putra. S.H., Cn, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Egi Novita, S.H.

Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn, M.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.